



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
NAMA LAYANAN PUBLIK DAN PRODUK LAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG NAMA LAYANAN PUBLIK DAN PRODUK LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan nama layanan publik dan produk layanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Nama layanan publik dan produk layanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas
1. Pelayanan Barang Publik;
2. Pelayanan Jasa Publik; dan
3. Pelayanan Administratif.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
NAMA LAYANAN PUBLIK DAN PRODUK LAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NAMA LAYANAN PUBLIK DAN PRODUK LAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Pelayanan Barang Publik

1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
1.	Pengadaan air	a. Pengadaan air berasal dari sumur sendiri (sumur bor) yang dialirkan 1) melalui pipa di dermaga/Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan 2) melalui alat transportasi lainnya. b. Pengadaan air berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); c. Pengadaan air berasal dari PDAM yang dialirkan melalui pipa dermaga/TPI; d. Pengadaan air berasal dari PDAM yang dialirkan melalui alat transportasi lain; e. Pengadaan air berasal dari air laut- <i>Sea Water Reverse Osmosis</i> (SWRO): 1) dengan pengantaran truk tangki air ke lokasi pemesan; 2) tanpa pengantaran truk tangki air ke pemesan; dan 3) dengan penggunaan pipa distribusi. f. Pengadaan air berasal dari air payau- <i>Brackish Water Reverse Osmosis</i> (BWRO): 1) dengan pengantaran truk tangki air ke lokasi pemesan; 2) tanpa pengantaran tangki air ke pemesan; dan 3) dengan penggunaan pipa distribusi.
2.	Pemakaian listrik	Pemakaian listrik di kawasan pelabuhan
3.	Pengadaan es	Pengadaan es
4.	Hasil samping kegiatan tugas dan fungsi	Hasil samping kegiatan tugas dan fungsi pengembangan penangkapan ikan

2. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
Pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya ikan	Produksi pakan buatan, pakan alami, telur, benih, calon induk, induk, konsumsi, dan gelondongan

B. Pelayanan Jasa Publik

1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
1.	Tambat dan/atau labuh	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan nonperikanan
2.	<i>Dock</i>	<i>Dock</i> dengan pekerjaan dan tanpa pekerjaan
3.	Bengkel	Bengkel
4.	Penggunaan kawasan pelabuhan perikanan	Penggunaan kawasan pelabuhan perikanan
5.	Pas masuk	Pas masuk harian dan berlangganan
6.	Kebersihan	Kebersihan di kawasan pelabuhan perikanan dan kolam pelabuhan
7.	Instalasi pengolahan air limbah	Pemanfaatan instalasi pengolahan air limbah
8.	Wisata bahari pelabuhan perikanan	a. Pas harian; b. Karcis masuk wisata akuarium; c. Karcis perahu wisata; d. Penggunaan toko/kios e. Permainan air; f. Penggunaan gedung pertemuan; g. Penggunaan halaman; dan h. Wahana edukasi air
9.	Pengujian sarana penangkapan ikan	Sertifikat hasil pengujian sarana penangkapan ikan
10.	Bongkar/muat	Bongkar/muat
11.	Penggunaan peralatan dan mesin	a. Penggunaan ruang pendingin, <i>freezer</i> , dan <i>cold storage</i> ; b. Penggunaan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan; c. Penggunaan peralatan pengolahan; dan d. Penggunaan peralatan pengembangan penangkapan ikan.
12.	Penggunaan transportasi	Penggunaan transportasi: a. kapal; dan b. kendaraan/pengangkutan.
13.	Konsultansi dan bimbingan teknis	Konsultansi dan bimbingan teknis bidang pengembangan penangkapan ikan
14.	Pengesahan perjanjian kerja laut	Pengesahan perjanjian kerja laut

2. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
1.	Pengujian/pemeriksaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	a. Laporan hasil pengujian kesehatan ikan dan lingkungan; dan b. Laporan hasil uji profesiensi.
2.	Konsultansi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan	konsultansi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan
3.	Peralatan dan mesin	Penggunaan peralatan budidaya: a. kincir; b. pompa air; c. <i>generator set</i> ; d. bak <i>fiber glass</i> untuk kegiatan budidaya; e. resirkulasi; f. budidaya sistem budidaya udang skala mini empang plastik (busmetik); g. budidaya air tawar sistem resirkulasi; h. keramba jaring apung bak <i>fiber</i> bahan pelampung <i>fiberglass</i> terpasang; i. keramba jaring bahan <i>High Density Polyethylene</i> (HDPE); j. <i>excavator/ back hoe</i> ; k. <i>hatchery</i> ; l. akuarium untuk pembenihan/pembesaran ikan; m. akuarium (15 cm x 20 cm); n. akuarium (150 cm x 50 cm), (100 cm x 50 cm); o. <i>aquascaping</i> air tawar atau air laut (1 m x 60 cm); p. bak <i>fiberglass</i> ; q. tenda untuk pameran ikan hias; dan/atau r. genset.

3. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
1.	Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan	a. Penggunaan ruangan di dalam gedung pemasaran; b. Penggunaan ruang pameran; dan c. Penggunaan kolam untuk kegiatan pameran.
2.	Pelayanan penggunaan peralatan dan mesin	Penggunaan ruangan pendingin, <i>freezer</i> , dan <i>cold storage</i>

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
3.	Penggunaan peralatan budidaya	a. Penggunaan akuarium ukuran 15 (lima belas) cm x 20 (dua puluh) cm; b. Penggunaan akuarium ukuran 150 (seratus lima puluh) cm x 50 (lima puluh) cm dan ukuran 100 (seratus) cm x 50 (lima puluh) cm; c. Penggunaan bak <i>fiberglass</i> ; dan d. Penggunaan tenda untuk pameran ikan hias.
4.	Pemeriksaan/pengujian laboratorium terkait pelayanan pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan	Hasil pengujian: a. mikrobiologi produk hasil perikanan; b. air untuk proses pengolahan produk perikanan; c. residu antibiotik, bahan kimia, logam berat, obat, hormon, dan kontaminan; dan d. <i>organoleptic</i> .

4. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
1.	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Laporan akhir dan sertifikat keikutsertaan uji profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan
2.	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	Laporan hasil uji laboratorium pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
3.	Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	Koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif: a. isolat kelompok bakteri Hama Penyakit Ikan (HPI)/Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK); b. isolat kelompok bakteri pencemar mutu hasil perikanan; c. isolat kelompok jamur HPI/HPIK; d. isolat kelompok jamur pencemar mutu hasil perikanan; e. preparat histologi; f. preparat parasite; dan g. plasmid <i>deoxyribonucleic acid</i> (DNA) virus.
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Pemanfaatan Instalasi Karantina Ikan Milik Pemerintah	Jasa Pelayanan Pemanfaatan Instalasi Karantina Ikan

5. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
1.	Pelaksanaan uji profesi	<p>a. Ahli Nautika Penangkapan Ikan (ANKAPIN):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ANKAPIN tingkat I (Ahli Nautika Penangkap Ikan I); 2) ANKAPIN tingkat II ((Ahli Nautika Penangkap Ikan II); dan 3) ANKAPIN tingkat III (Ahli Nautika Penangkap Ikan III). <p>b. Ahli Teknika Penangkapan Ikan (ATKAPIN):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ATKAPIN tingkat I; 2) ATKAPIN tingkat II; dan 3) ATKAPIN tingkat III. <p>c. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-3/Tempat Uji Kompetensi);</p> <p>d. Ujian <i>upgrading</i> Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Penangkapan Ikan/Ahli Teknika Penangkapan Ikan III.</p>
2.	Pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan tingkat dasar)	<p>a. <i>Basic Safety Training (BST) International/Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW) 2010</i>;</p> <p>b. BST nonkonvensi (Kapal Layar Motor/KLM);</p> <p>c. Revalidasi BST dan BST KLM;</p> <p>d. Pelatihan ANKAPIN yang telah terakreditasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ANKAPIN I (1200 Jam); 2) ANKAPIN II (600 Jam); 3) ANKAPIN III (248 Jam). <p>e. Pelatihan ATKAPIN yang telah terakreditasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ATKAPIN I (1200 jam); 2) ATKAPIN II (600 jam); dan 3) ATKAPIN III (248 Jam). <p>f. Pelatihan ahli penangkapan ikan;</p> <p>g. Pelatihan rating kapal perikanan;</p> <p>h. Pelatihan operasional penangkapan ikan;</p> <p>i. Pelatihan <i>refrigerasi</i> penyimpanan ikan;</p> <p>j. Pelatihan perawatan mesin kapal;</p> <p>k. Pelatihan kecakapan nelayan bidang nautika;</p> <p>l. Pelatihan kecakapan nelayan bidang teknika;</p> <p>m. Pelatihan bidang budidaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelatihan budidaya ikan air tawar dan pelatihan budidaya

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
		<p>ikan air payau atau pelatihan budidaya ikan air laut;</p> <p>2) pelatihan pembesaran teknologi budidaya udang skala mini empang plastik (busmetik);</p> <p>3) pelatihan pembuatan pakan ikan; dan</p> <p>4) pelatihan pembina mutu benih (MPM).</p> <p>n. Pelatihan bidang pengolahan hasil perikanan:</p> <p>1) pelatihan pengolahan ikan;</p> <p>2) pelatihan <i>Hazard Analgsis Critical Control Point</i> (HACCP);</p> <p>3) pelatihan penanganan pascapanen;</p> <p>4) pengolahan berbasis surimi;</p> <p>5) pengolahan ikan berbasis rumput laut</p> <p>o. Pelatihan dan pembuatan alat tangkap;</p> <p>p. <i>English maritime</i>;</p> <p>q. Pelatihan las listrik;</p> <p>r. Pelatihan perawatan mesin pendingin;</p> <p>s. Pelatihan mesin bubut pengoperasian;</p> <p>t. Pelatihan pengoperasian alat tangkap;</p> <p>u. Pelatihan pengoperasian alat navigasi elektronik;</p> <p>v. Pelatihan perencanaan operasi penangkapan ikan;</p> <p>w. Pelatihan laminasi kapal perikanan;</p> <p>x. Pelatihan pembuatan kapal <i>fiberglass</i>;</p> <p>y. Pelatihan <i>bridge</i> simulator;</p> <p>z. Pelatihan teknisi mesin pendingin skala rumah tangga;</p> <p>aa. Pelatihan perawatan dan perbaikan motor diesel 1 silinder;</p> <p>bb. Pelatihan perawatan dan perbaikan motor tempel;</p> <p>cc. Pelatihan teknisi mesin diesel;</p> <p>dd. Pelatihan instalasi listrik kapal perikanan;</p> <p>ee. Pelatihan las <i>acetilin</i>;</p> <p>ff. Pelatihan kerja bangku;</p> <p>gg. Pendidikan dan pelatihan Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) <i>offline</i>;</p> <p>hh. Pendidikan dan pelatihan SPI <i>blended</i>;</p>

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
		ii. Pendidikan dan pelatihan produk <i>breaded</i> ikan; jj. Pendidikan dan pelatihan olahan bandeng; kk. Pendidikan dan pelatihan pembesaran udang vaname level operator; ll. Pendidikan dan pelatihan pembesaran udang vaname level teknisi; mm. Pendidikan dan pelatihan budidaya kultur pakan alami; nn. Pendidikan dan pelatihan paludarium dan <i>aquascape</i> ; oo. Pendidikan dan pelatihan aquaponik; pp. Pendidikan dan pelatihan budidaya rumput laut di tambak; qq. Pendidikan dan pelatihan pembuatan garam sistem Teknologi Ulir Filter (TUF) geomembran; rr. Pendidikan dan pelatihan pembuatan garam sistem <i>tunnel</i> ; ss. Pendidikan dan pelatihan pengolahan garam; tt. Pendidikan dan pelatihan <i>online</i> bidang kelautan dan perikanan; dan uu. Pendidikan dan pelatihan teknis kelautan dan perikanan.
3.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Pelatihan Tingkat Menengah)	Pelatihan pemasaran
4.	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional	a. Pelatihan tingkat dasar: 1) keterampilan; dan 2) keahlian. b. Pelatihan tingkat menengah: 1) alih jenjang jabatan fungsional pengawas perikanan; dan 2) penjenjangan jabatan fungsional pengawas perikanan. c. Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pengawas perikanan.
5.	Penggunaan peralatan dan mesin (pelayanan penggunaan peralatan dan permesinan)	a. Pengelasan listrik; b. Pengelasan <i>acetylene</i> ; c. Pengelasan argon; d. Pembubutan konvensional; e. Pembubutan milling; f. Pembubutan <i>computer numerical controlled</i> ; g. Pengeboran; h. Pemotongan plat dengan hidrolik;

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
		<ul style="list-style-type: none"> i. <i>Grinding</i>; j. Bending konvensional; k. Bending hidrolik; l. Pengenalan peralatan bengkel latihan; m. Simulasi peralatan bengkel latihan; n. <i>Service</i> mesin pendingin; o. Alat pengelasan; p. Kalibrasi <i>injector (diesel injector test bench)</i> q. Kalibrasi pompa injeksi (<i>diesel injector test bench</i>); r. Bengkel latihan kapal (<i>docking</i>): <ul style="list-style-type: none"> 1) naik turun kapal (per sekali naik turun); dan 2) <i>slipway</i> (di atas galangan kapal). s. Bengkel latihan untuk pendidikan dan pelatihan: <ul style="list-style-type: none"> 1) mahasiswa pelajar (di luar peserta didik di lingkungan KKP); dan 2) masyarakat umum.
6.	Publikasi jurnal	<ul style="list-style-type: none"> a. Jurnal pari; b. Jurnal sosial ekonomi kelautan dan perikanan; c. Jurnal kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan; d. Buletin ilmiah marina sosial ekonomi kelautan dan perikanan (sinta 2); e. <i>Indonesian aquaculture journal (scopus)</i>; f. <i>Squalen bulletin marine and fisheries postharvest and biotechnology (scopus)</i>; g. Jurnal kebijakan perikanan Indonesia (sinta 2); h. Media akuakultur (sinta 2); i. Jurnal sosial ekonomi kelautan dan perikanan (sinta 2); j. Jurnal kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan (sinta 2); dan k. Jurnal pascapanen dan bioteknologi kelautan dan perikanan (sinta 2).

C. Pelayanan Administratif

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
1.	Pengusahaan pariwisata alam perairan	Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk pengusahaan pariwisata alam perairan
2.	Kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap	Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap
3.	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut	a. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan b. Konfirmasi kesesuaian ruang laut.
4.	Penerbitan berita acara verifikasi lapangan	Berita acara verifikasi lapangan
5.	Penerbitan karcis masuk kawasan konservasi untuk kegiatan pariwisata alam perairan	Karcis masuk pariwisata
6.	Penerbitan tanda masuk kawasan konservasi untuk penelitian	Tanda masuk penelitian
7.	Penerbitan tanda masuk kawasan konservasi untuk pendidikan	Tanda masuk pendidikan
8.	Penerbitan surat izin pemanfaatan jenis ikan	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
9.	Penerbitan surat angkut jenis ikan dalam negeri	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)
10.	Penerbitan surat angkut jenis ikan luar negeri	Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN)
11.	Penerbitan rekomendasi pemanfaatan jenis ikan <i>Look Alike Species</i>	Surat rekomendasi jenis ikan dalam negeri
12.	Penerbitan izin pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk	Perizinan berusaha pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk
13.	Penerbitan izin pemanfaatan air laut selain energi nonproduk	Perizinan berusaha pemanfaatan air laut selain energi nonproduk

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
14.	Penerbitan izin pelaksanaan reklamasi	Perizinan berusaha pelaksanaan reklamasi
15.	Penerbitan izin ekstraksi garam	Perizinan berusaha ekstraksi garam
16.	Penerbitan izin pengangkatan benda muatan kapal tenggelam	Perizinan berusaha pengangkatan benda muatan kapal tenggelam
17.	Penerbitan izin wisata tirta lainnya	Perizinan berusaha wisata tirta lainnya
18.	Penerbitan izin pemanfaatan pasir laut	Perizinan berusaha pemanfaatan pasir laut
19.	Penerbitan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing	Perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing
20.	Penerbitan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km ² (seratus kilometer persegi)	Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km ² (seratus kilometer persegi)
21.	Penerbitan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial untuk kesenangan atau wisata	Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial untuk kegiatan kesenangan atau wisata

2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
1.	Penerbitan surat izin usaha perikanan	Surat izin usaha perikanan
2.	Pencabutan surat izin usaha perikanan	Keputusan pencabutan surat izin usaha perikanan
3.	Penerbitan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan	Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan
4.	Pencabutan perizinan berusaha subsektor penangkapan Ikan	Keputusan pencabutan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan
5.	Penerbitan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	Perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan
6.	Pencabutan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	a. Keputusan pencabutan surat izin usaha perikanan

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
		b. Keputusan pencabutan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan
7.	Penerbitan surat izin penempatan rumpon	Surat izin penempatan rumpon
8.	Pendaftaran kapal ke organisasi pengelolaan perikanan regional atau <i>Regional Fisheries Management Organization</i> (RFMO)	Kapal perikanan terdaftar di Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional atau RFMO
9.	Pendaftaran kapal perikanan indonesia	a. Buku kapal perikanan; atau b. Buku kapal perikanan perubahan.
10.	Penghapusan kapal perikanan dari daftar kapal perikanan indonesia	Surat keterangan penghapusan kapal perikanan indonesia
11.	Pengukuran kapal perikanan	Surat ukur kapal perikanan
12.	Penerbitan Sertifikat kelaikan kapal perikanan	Sertifikat kelaikan kapal perikanan
13.	Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan (pembangunan kapal baru, impor, atau modifikasi)	Persetujuan pengadaan kapal perikanan
14.	Penerbitan bukti lulus seleksi teknis untuk mendapatkan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia	Bukti lulus seleksi teknis untuk mendapatkan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
15.	Penerbitan buku pelaut awak kapal perikanan	a. Buku pelaut awak kapal perikanan berwarna merah bagi awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) GT sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) GT; atau b. Buku pelaut awak kapal perikanan berwarna biru bagi awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal perikanan berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) GT.
16.	Penerbitan buku siji awak kapal perikanan	Buku siji awak kapal perikanan
17.	Pengesahan buku siji awak kapal perikanan	Pengesahan buku siji awak kapal perikanan
18.	Penerbitan surat keterangan masa layar	Surat keterangan masa layar
19.	Penerbitan buku catatan taruna/siswa	Buku catatan taruna/siswa
20.	Penerbitan pengesahan program pendidikan dan	Pengesahan program pendidikan dan pelatihan awak kapal perikanan

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
	pelatihan awak kapal perikanan	
21.	Penerbitan persetujuan penyelenggaraan bimbingan teknis awak kapal perikanan	Persetujuan penyelenggaraan bimbingan teknis awak kapal perikanan
22.	Penerbitan sertifikat ANKAPIN tingkat I	Sertifikat ANKAPIN tingkat I
23.	Penerbitan sertifikat ANKAPIN tingkat II	Sertifikat ANKAPIN tingkat II
24.	Penerbitan sertifikat ANKAPIN tingkat III	Sertifikat ANKAPIN tingkat III
25.	Penerbitan sertifikat ATKAPIN tingkat I	Sertifikat ATKAPIN tingkat I
26.	Penerbitan sertifikat ATKAPIN tingkat II	Sertifikat ATKAPIN tingkat II
27.	Penerbitan sertifikat ATKAPIN tingkat III	Sertifikat ATKAPIN tingkat III
28.	Penerbitan sertifikat ahli penangkapan ikan	Sertifikat ahli penangkapan ikan
29.	Penerbitan sertifikat <i>rating</i> kapal perikanan	Sertifikat <i>rating</i> kapal perikanan
30.	Penerbitan sertifikat BST <i>fisheries</i> tingkat I	Sertifikat BST <i>fisheries</i> tingkat I
31.	Penerbitan sertifikat BST <i>fisheries</i> tingkat II	Penerbitan sertifikat BST <i>fisheries</i> tingkat II
32.	Penerbitan sertifikat operasional penangkapan ikan	Sertifikat operasional penangkapan ikan
33.	Penerbitan sertifikat <i>refrigerasi</i> penyimpanan ikan	Sertifikat <i>refrigerasi</i> penyimpanan ikan
34.	Penerbitan sertifikat perawatan mesin kapal perikanan	Sertifikat perawatan mesin kapal perikanan
35.	Penerbitan sertifikat kecakapan nelayan	Sertifikat kecakapan nelayan
36.	Penerbitan sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika	Sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika
37.	Penerbitan sertifikat kecakapan nelayan bidang teknika	Sertifikat kecakapan nelayan bidang teknika
38.	Penerbitan sertifikat keterampilan penanganan ikan	Sertifikat keterampilan penanganan ikan
39.	Penerbitan sertifikat pengukuhan awak kapal perikanan	Sertifikat pengukuhan awak kapal perikanan

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
40.	Penerbitan revalidasi sertifikat awak kapal perikanan (sertifikat ANKAPIN tingkat I dan tingkat II serta sertifikat ATKAPIN tingkat I dan tingkat II)	Sertifikat ANKAPIN tingkat I dan tingkat II serta sertifikat ATKAPIN tingkat I dan tingkat II
41.	Penerbitan pembaruan sertifikat awak kapal perikanan (sertifikat ANKAPIN tingkat I, tingkat II, dan tingkat III, sertifikat ATKAPIN tingkat I, tingkat II, dan tingkat III, sertifikat keterampilan penanganan ikan tingkat I, sertifikat ahli alat penangkapan ikan tingkat I)	Sertifikat ANKAPIN tingkat I, tingkat II, dan tingkat III, sertifikat ATKAPIN tingkat I, tingkat II, dan tingkat III, sertifikat keterampilan penanganan ikan tingkat I, sertifikat ahli alat penangkapan ikan tingkat I
42.	Pendaftaran dan pengesahan perjanjian kerja bersama antara pemilik kapal dengan serikat pekerja awak kapal perikanan	Surat pengesahan perjanjian kerja bersama
43.	Penerbitan bukti lulus seleksi teknis perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia	Bukti lulus seleksi teknis perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
44.	Penerbitan sertifikat pelatihan cara penanganan ikan yang baik	Sertifikat pelatihan cara penanganan ikan yang baik
45.	Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu	Laporan hasil inspeksi pengendalian mutu
46.	Penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik	Sertifikat cara penanganan ikan yang baik
47.	Penggunaan tanah dan/atau bangunan di pelabuhan perikanan	a. Surat rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan di pelabuhan perikanan; b. Persetujuan prinsip penggunaan tanah dan/atau bangunan di pelabuhan perikanan; dan c. Perjanjian penggunaan tanah di pelabuhan perikanan.
48.	Penerbitan surat tanda bukti lapor	a. Surat tanda bukti lapor keberangkatan kapal; dan b. Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal.
49.	Penerbitan persetujuan berlayar	Persetujuan berlayar
50.	Penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan	Sertifikat hasil tangkapan ikan
51.	Aktivasi <i>e-logbook</i> penangkapan ikan	Akun <i>e-logbook</i> penangkapan ikan yang teraktivasi

3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
1.	Penerbitan sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik	Sertifikat pembuatan obat ikan yang baik
2.	Penerbitan sertifikat pendaftaran obat ikan	Sertifikat pendaftaran obat ikan
3.	Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	Sertifikat CDOIB
4.	Penerbitan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan	Rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan
5.	Penerbitan rekomendasi pengeluaran obat ikan	Rekomendasi pengeluaran obat ikan
6.	Penerbitan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih, dan/atau inti mutiara	Rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih, dan/ atau inti mutiara
7.	Penerbitan sertifikat pendaftaran pakan ikan	Sertifikat pendaftaran pakan ikan
8.	Penerbitan rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan	Rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan
9.	Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	Sertifikat CPPIB
10.	Penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Sertifikat CBIB
11.	Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik

4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
1.	Penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan	Sertifikat kelayakan pengolahan
2.	Penerbitan surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional indonesia wajib tuna dalam kemasan kaleng, sarden, dan makarel dalam kemasan kaleng	Surat persetujuan penggunaan tanda surat persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia
3.	Penerbitan perizinan berusaha subsektor pengolahan ikan	Perizinan berusaha subsektor pengolahan ikan

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
4.	Penerbitan perizinan berusaha subsektor pemasaran ikan	Perizinan berusaha subsektor pemasaran ikan
5.	Penerbitan surat izin usaha jasa pasca panen penangkapan ikan	Surat izin usaha jasa pasca panen penangkapan ikan

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
1.	Sistem pemantauan kapal perikanan	a. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter; b. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan (<i>Plotting</i> dan <i>Tracking</i>); dan c. Akses Pemantauan kapal Perikanan (<i>username</i> dan <i>password</i>).
2.	Pemeriksaan kelaikan operasi kapal perikanan dalam rangka penerbitan standar laik operasi	Surat laik operasi
3.	Verifikasi pendaratan ikan sebagai persyaratan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan	Lembar verifikasi hasil pendaratan ikan

6. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
1.	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>health certificate for fish and fishery products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (ekspor)	a. Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan (<i>health certificate for fish and fishery products</i>) berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) untuk pengeluaran media pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan (<i>health certificate for fish and fishery products</i>) berbasis <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk pengeluaran produk perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan (<i>health certificate for fish and fishery products</i>) berbasis <i>Hazard Analysis</i>

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
		<p><i>and Critical Control Point (HACCP)</i> dengan persyaratan uji tambahan tertentu untuk pengeluaran produk perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>d. Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan (<i>health certificate for fish and fishery products</i>) berbasis pengujian bebas penyakit ikan pada produk akhir (<i>end product testing</i>) untuk pengeluaran media pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan</p> <p>e. Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan (<i>health certificate for fish and fishery products</i>) berbasis <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> untuk pengeluaran produk perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara mitra.</p>
2.	<p>Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pengeluaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (domestik keluar)</p>	<p>a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Pengujian Produk Akhir (<i>end product testing</i>) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan/atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i> atau Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Produk Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
3.	<p>Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (impor)</p>	<p>a. Surat persetujuan pengeluaran media pembawa dan/atau hasil perikanan dari tempat pemasukan; dan</p> <p>b. Sertifikat pelepasan.</p>

NO.	NAMA LAYANAN PUBLIK	PRODUK LAYANAN PUBLIK
4.	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (domestik masuk)	Sertifikat pelepasan
5.	Penjaminan kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) milik pemerintah dan pihak lain	Sertifikat instalasi karantina ikan
6.	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/HACCP)	Sertifikat penerapan PMMT/HACCP
7.	Penerbitan nomor registrasi unit pengolahan ikan ke negara mitra (<i>approval number</i>)	Sertifikat pengesahan nomor registrasi unit pengolahan ikan ke negara mitra (<i>approval number</i>)
8.	Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM)	SPM
9.	Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) ikan dan produk perikanan (<i>Reference Letter for Movement Export of Fish and Fisheries Products</i>)	SKLL ikan dan produk perikanan
10.	Penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL)	SKMPL

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

